

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA OLEIN 100 KG

Kode Kontrak	OLE01
Satuan Kontrak	100 (seratus) kg
Bulan Kontrak	Dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara berturut-turut
Hari & Jam Perdagangan	Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 – 17:00 WIB
Periode Pra Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periode Pra Pembukaan dilaksanakan setiap hari perdagangan pada pukul 09.15 – 09.30 WIB 2. Selama Periode Pra Pembukaan, amanat jual dan beli akan diteruskan ke JAFéTS, tetapi tidak dilakukan proses penyepadanan (<i>matching</i>) sampai saat berakhirnya Periode Pra Pembukaan. 3. Amanat penawaran beli dan jual yang telah diteruskan ke JAFéTS pada Periode Pra Pembukaan dapat diubah atau dibatalkan sebelum dilakukan proses penyepadanan. 4. Pada saat berakhirnya Periode Pra Pembukaan, JAFéTS akan melaksanakan proses penyepadanan terhadap Amanat yang masuk.
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkan transaksinya ke Bursa dengan formulir yang ditentukan oleh Bursa, pada setiap hari perdagangan dan pada jam perdagangan kontrak ini sampai dengan akhir sesi penutupan, untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
Hari Perdagangan Terakhir	Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir pada Bulan Berjalan.
Harga	Rupiah per kilogram
Perubahan Harga Minimum	Rp20,00 (dua puluh rupiah)/kg Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/Lot
Batas Perubahan Harga	<p>Batas Perubahan Harga untuk satu hari maksimum 15% (lima belas per seratus) diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Jika harga transaksi menyentuh batas 5% (lima per seratus) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 15 (lima belas) menit <i>Cooling off period</i>. f. Setelah dilakukan 15 (lima belas) menit <i>Cooling off period</i> maka batas harga akan diperlebar menjadi 10% (sepuluh per seratus) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas 10% (sepuluh per seratus) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 30 (tiga puluh) menit <i>Cooling off period</i>. g. Setelah dilakukan 30 (tiga puluh) menit <i>Cooling off period</i> maka batas harga akan diperlebar menjadi maksimum 15% (lima belas per seratus) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas maksimum 15% (lima belas per seratus) diatas atau dibawah dari Harga

	<p>Penyelesaian hari sebelumnya, maka tidak ada pelebaran batas harga selanjutnya.</p> <p>h. Ketentuan batas perubahan harga tersebut diatas berlaku untuk batas harga satu arah.</p>
Metode Penyelesaian	<p>3. Penyelesaian Tunai (<i>cash settlement</i>); atau</p> <p>4. Serah terima fisik dengan ketentuan pihak penjual dan pihak pembeli harus memiliki jumlah posisi terbuka minimal 10.000 (sepuluh ribu) Lot atau kelipatannya dengan posisi transaksi yang tidak dilakukan secara parsial dan telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi.</p>
Konfirmasi Serah Terima	<p>Pihak yang menginginkan serah terima pada Bulan Berjalan dapat melakukan Konfirmasi Serah Terima kepada Bursa dan Lembaga Kliring (melalui Pialang Berjangka) dengan menyampaikan surat Konfirmasi Serah Terima.</p>
Mekanisme Serah Terima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak penjual harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan oleh Bursa kepada Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka satu hari kerja setelah diminta oleh Lembaga Kliring. 2. Paling lambat 1 (satu) hari perdagangan setelah diminta oleh Lembaga Kliring, maka pihak yang mempunyai posisi beli wajib membayar kepada Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka. 3. Setelah pihak yang mempunyai posisi beli sudah membayar kepada Lembaga Kliring maka Lembaga Kliring wajib memberikan dokumen-dokumen kepada pihak yang membeli. 4. Pembayaran oleh Lembaga Kliring kepada pihak yang menjual akan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pihak pembeli menerima dokumen atau pihak pembeli telah memberikan konfirmasi penerimaan barang.
Mutu	<p>Standard Pasar</p> <p>Free Fatty Acids (FFA) $\leq 0,15\%$ AOCS Method Ca 5a-40</p> <p>Moisture & Impurities $\leq 0,1\%$ AOCS Method Ca2b-38 AOCS Method Ca 3a-46</p> <p>Iodine Value (WIJS) ≥ 56 AOCS Method Cd 1d-92</p> <p>Warna Merah (Lovibond 5,25 inci) ≤ 4 Red AOCS Method Cc 13b-45</p> <p>Slip Melt Point $\leq 24^{\circ}\text{C}$ AOCS Method Cc 1-25</p> <p>Cloud Point $10,75^{\circ}\text{C}$</p>
Tempat Penyerahan	<p>Olein yang akan diserahkan harus disimpan di tangki yang sudah disepakati dan tercantum dalam dokumen yang diakui.</p>
Posisi Wajib Laport	<p>10.000 (sepuluh ribu) Lot atau lebih untuk satu bulan kontrak atau 50.000 (lima puluh ribu) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak</p>
Batas Posisi	<p>20.000 (dua puluh ribu) Lot untuk satu Bulan Kontrak atau 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak.</p>